



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 5 TH 1984 SERI D NO. 3

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 8 TAHUN 1983

TENTANG :

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDA-  
PATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1982 / 1983

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Memperhatikan : Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1982 / 1983 tertanggal 19 Juli 1983 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. P.P. No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 8/B/DPRD/VIII/1978 tanggal 2 Agustus 1978.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 2 Tahun 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1982/1983.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 1. Tahun 1983 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1982/1983.

Mendengar : Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang pada hari ini.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1982/1983.

**P a s a l   1**

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 sebagai berikut :

1. PERHITUNGAN ANGGARAN RUTIN :

- Pendapatan sebesar . . . . .	Rp 1.745.867.838,17
- Belanja sebesar . . . . .	Rp 1.643.915.193,84
dengan demikian Sisa Perhitungan Rutin, lebih sebesar . . . . .	Rp 102.952.644,33

PERHITUNGAN ANGGARAN PEMBANGUNAN :

- Pendapatan sebesar . . . . .	Rp 380.540.568,66
- Belanja sebesar . . . . .	Rp 450.114.052,23
dengan demikian Sisa Perhitungan Ang- garan Pembangunan kurang sebesar. .	Rp 69.573.483,57

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Tingkat II Rembang Tahun  
Anggaran 1982/1983 lebih sebesar . . . Rp 33.379.160,76

P a s a l 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan  
s dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 sebagai berikut :

PERHITUNGAN RUTIN :

- Pendapatan sebesar . . . . .	Rp 263.288.877,02
- Belanja sebesar . . . . .	Rp 273.433.219,06
dengan demikian Sisa Perhitungan sebesar	Rp 10.144.341,14

PERHITUNGAN PEMBANGUNAN :

- Pendapatan sebesar . . . . .	Rp 4.615.492.917,13
- Belanja sebesar . . . . .	Rp 4.615.492.917,13
dengan demikian sisa Perhitungan sebesar	N I H I L.

Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Per-  
hitungan Anggaran Pendapatan dan Be-  
anja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Rembang Tahun Anggaran 1982/1983 se-  
besar . . . . . Rp 10.144.341,14

### Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 22 September 1983

---

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

t t d.

( HS. MARWOTHO B.A )

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 5 Tahun 1984 Seri D. No. 3 tanggal 10 Agustus 1984.

Sekretaris Wilayah / Daerah,

t t d.

(Soemojo Hadiwinoto SH.)

Nip. 500030937

Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
R e m b a n g

t t d.

( SOERATMAN SH )

Nip. 230011686

D i s a h k a n ;

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah

dengan surat Keputusan tanggal 19 Juli 1984.

Nomor : 903 / 694 / 1984.

DAFTAR - ISI

No. Urut!	BENTUK DAN NOMOR PERATURAN.	P E R I H A L	T A N G G A L			LEMBARAN DAERAH SERTI No./Th.	
			DITETAPKAN	DISAHKAN	DIUNDANGKAN		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Peraturan Daerah Kab. Dati II Rembang No. 1 Tahun 1983.	Penetapan Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kab. Dati II Rembang Tahun Anggaran 1982/1983.	8 - 1 - 1983	Gubernur KDH. Tk. I Jawa Tengah tgl. 10 Maret 1983 No. 903/112/1983.	31 Mei 1983.	D.	3/1983.
2.	Peraturan Daerah Kab. Dati II Rembang No. 2 Tahun 1983.	Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Dati II Rembang Tahun Anggaran 1983/1984.	31 Maret 1983	Gubernur KDH. Tk. I Jawa Tengah tgl. 2 Agustus 1983 No. 903/444/1983.	27 Agustus 1983.	D.	10/1983
3.	Peraturan Daerah Kab. Dati II Rembang No. 3 Tahun 1983.	Perubahan untuk kedua kali Peraturan Daerah Kab. Dati II Rembang No. 11 Tahun 1978 tentang KIOS.	9 Juni 1983.	Gubernur KDH. Tk. I Jawa Tengah tgl. 13 Oktober 1983 No. 188.3/236/1983	13 Desember 1983	B.No.3	11/1983
4.	Peraturan Daerah Kab. Dati II Rembang No. 4 Tahun 1983.	Perubahan untuk kedua kali Peraturan Daerah Kab. Dati II Rembang No. 8 Tahun 1978 tentang Penyewaan kendaraan Dinas bermotor dan mesin Gilas/Tumbuk.	9 Juni 1983.	Gubernur KDH. Tk. I Jawa Tengah tgl. 13 Oktober 1983 No. 188.3/238/1983	26 Desember 1983	B.No.5	13/1983
5.	Peraturan Daerah Kab. Dati II Rembang No. 5 Tahun 1983.	Pungutan Uang Leges.	9 Juni 1983	Gubernur KDH. Tk. I Jawa Tengah tgl. 17-1-1984 No. 188.3/6 / 1984.	27 Pebruari 1984	B.No.1	1/1984
6.	Peraturan Daerah Kab. Dati II Rembang No. 6 Tahun 1983.	Perubahan untuk kedua kali Peraturan Daerah Tk. II Rembang No. 14 Tahun 1977 tentang Radio Siaran Pemerintah Daerah.	9 Juni 1983	Gubernur KDH. Tk. I Jawa Tengah tgl. 13 Oktober 1983 No. 188.3/237/1983	13 Desember 1983	B.No.4	12/1983.
7.	Peraturan Daerah Kab. Dati II Rembang No. 8 Tahun 1983.	Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Dati II Rembang Tahun Anggaran 1982/1983.	22 September-1983.	Gubernur KDH. Tk. I Jawa Tengah tgl. 19 Juli 1984 No. 903/694/1984.	10 Agustus 1984	D.No.3	5/1984.